

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam di kenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat ,infak dan shadaqah,Dalam konsep agama islam, zakat wajib di bayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu.

Dalil wajibnya jelas bersumber dari Al'Quran,sunah Rasul (Al-Hadis) dan *ijma* (kesepakatan) kaum muslim . Maka apabila ada yang mengingkari kewajibannya, berarti dia kafir,murtad dari islam.¹

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah).Jika di ucapkan, *zaka al-zar*, artinya ada tanaman itu tumbuh dan bertambah.jika di ucapkan *zakat nafaqah*, yang artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika di berkati.² Kata ini juga sering di kemukan untuk makna thaharah (suci) Allah swt berfirman:


Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*(QS.Asy-Syam:9).³

Sedangkan zakat menurut syara' berarti hak yang wajib di keluarkan yang merujuk pada hal yang sama. Mazhab Maliki mendefenisikan dengan."Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula

¹ . Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: (Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet Kedua, h.174.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kewajiban Berbagai Mazhab*, Bandung (PT.Rmaja Rsdakarya 1997) cet.3

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.896

yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun).⁴

Zakat penghasilan atau zakat profesi sesungguhnya dua istilah yang merujuk pada hal yang sama yaitu, kewajiban zakat atas harta/penghasilan yang di dapat dari hasil profesi biasanya telah mencapai nisab. Baik itu profesinya sebagai dokter,konsultan,notaries,akuntan,pegawai negeri maupun swasta dan lain-lain.

Ada tiga pendekatan analogi yang di sepakati oleh jumbuh ulama:

Pertama, diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan emas perak.Nisabnya adalah senilai 93,6 gr emas dan haul 1 tahun sehinga,waktu mengeluarkanya adalah satu tahun sekali. Adapun kadarnya adalah 2,5%.

Kedua,diqiyaskan dengan zakat pertanian.Yang artinya, saat bekerja di analogikan dengan saat menanam, saat menerima gaji ibarat saat panen. Nisabnya senilai 524 kg beras dan tidak ada haul, sehinga mengeluarkan zakat adalah pada saat menerima penghasilan atau gaji, dengan kadar 5%.

Ketiga,menggunakan metode qiyas syabah, yaitu menganalogikan dengan dua hal sekaligus, dari segi nisab di analogikan ke zakat pertanian yaitu sebesar 524 kg beras sedangkan dari sisi kadar di analogikan dengan zakat emas perak, yaitu sebesar 2,5%.⁵

Zakat profesi memang tidak di kenal dalam khazanah keilmuan islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat di kategorikan ke dalam zakat

⁴ Al-Inayah,yang terdapat dalam hasmisy al-fath,I.h.481.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi,*Hukum Zakat*,(Jakarta:Litera Antar Masa,1993)

harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Di sisi lain di kenal dengan adanya berbagai pajak sebagai salah satu pos pendapatan utama di Indonesia, salah satunya pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak baik itu penghasilan yang diperoleh orang pribadi maupun dalam bentuk badan usaha.

Berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.(lihat lampiran tentang perubahan Undang-undang).

Masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung,memperhitungkan,memotong/memungut, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus di bayar dan melaporkanya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.⁶

Zakat maupun pajak bagi masyarakat di Indonesia hukumnya wajib. Zakat merupakan kewajiban yang harus di tunaikan atas dasar Al-quran dan As-sunah, sedangkan pajak sebagai kewajiban atas dasar ketetapan pemerintah

⁶ Gustian Djhuanda,*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2006),h.31.

yang di benarkan oleh ajara islam berdasarkan prinsip hidup untuk kepentingan umum.

Jika halnya,demikian bagaimana seorang muslim yang telah menunaikan zakat profesi harus juga membayar pajak penghasilan, maka akan timbulah anggapan bahwa umat islam terkena pengeluaran ganda untuk satu tahun haul zakat dan satu tahun pajak berjalan.

Dengan demikian,di sinilah letak dilema, banyak para wajib pajak mengeluh dan memprotes kebijakan pemerintah mengapa bagi sebagian para wajib zakat yang juga merupakan wajib pajak harus membayar pajak dan zakat dengan jumlah yang sama.

Namun, sejak di keluarkan undang-undang tentang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 serta aturan-aturan yang melengkapinya,seperti Surat Keputusan Pemerintah No.163/PJ/2003 tentang Zakat sebagai Pengurang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

SKtersebut menjelaskan bahwa bukti setoran zakat yang di keluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi yang telah di sahkan berdasarkan SK Presiden Nomor 8/2001.dapat di perhitungkan sebagai pengurang jumlah setoran pajak penghasilan.

Disinilah penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan zakat yang bisa mengurangi pajak penghasilan yang berdasarkan atas Peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/2011.Yang mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan ini mulai wajib di berlakukan pada tanggal 21 maret 2011, dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Dirjen Pajak No.KEP-163/PJ/2003.Di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pajak sebenarnya tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama.Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara zakat dan pajak, sehinga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Permasalahannya adalah: dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa. Seperti halnya yang terjadi dinegeri kita tercinta yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama.Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, dan bukan zakat

Sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda.Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian umat Islam.Lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, memang sedikit melegakan nafas umat Islam di negeri ini. Namun demikian ternyata tak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya inilah pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Padahal zakat memiliki potensi yang begitu besar namun tak memiliki kekuatan apapun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini.Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting. Karena ternyata potensi zakat di Indonesia mencapai angka 84,49 triliun per tahun.

Pada saat diundangkan, terdapat kendala pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", karena UU Pajak Penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat.

Oleh sebab itu kemudian ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat. Dalam kaitan ini, penetapan UU No 8 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU Nomor 17 tahun 2000 (sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak

Sehinga pemerintah sebagai regulator pembuat kebijakan mulai melihat potensi zakat, di mana pemerintah mulai memperhatikan zakat dengan tindakan:

Pertama, UU No 38/1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga negara Indonesia yang mampu. UU ini memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah eksplisit

bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat.

Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional. Pemerintah juga mengukuhkan dan mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Ketiga, seperti disebutkan dalam UU No 38/1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto.

Sebagai contoh, seorang pengusaha muslim yang memiliki usaha dengan penghasilan kotor Rp 75 juta. Setelah dikurangi harga pokok Rp 50 juta dan biaya operasional Rp 20 juta maka ia memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp 5 juta. Berdasarkan tarif pajak progresif, maka pengusaha tersebut wajib mengeluarkan pajak 10 % kali Rp 5 juta sama dengan Rp 500 ribu.

Namun demikian, atas kesadarannya sebagai muslim, pengusaha tersebut memilih membayar zakat sebesar 2,5 % kali Rp 70 juta sama dengan Rp 1.750.000. Zakat tersebut kemudian dikurangkan terhadap penghasilan bersih Rp 5 juta sehingga sisa keuntungan bersih tinggal Rp 3.250.000. Dengan tarif pajak progresif yang sama, maka Pajak Penghasilan yang wajib dibayarkan adalah 10 % kali Rp 3.250.000 sama dengan Rp 325.000

Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya antara UU no 17/2000 dan UU No 38/1999 tidaklah konsisten. Sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa didalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi).

Padahal pada saat yang sama di dalam UU No 38/1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa ada embel–embel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 38/1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas ; emas, perak, dan uang ; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian; hasil perkebunan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta rikaz.

Hal lain yang patut disayangkan, bahwa UU Zakat tidak menetapkan sanksi yang seimbang antara pengelola dan muzaki. Dikatakan dalam UU No 38 / 1999 pengelola zakat yang terbukti lalai tidak mencatat atau mencatat secara tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, diancam hukuman kurungan selama–lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak–banyaknya Rp 30 juta.

Idealnya, sanksi hukum tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat saja, tapi juga kepada muzaki yang tidak melaksanakan kewajibannya. Inkonsistensi yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang seberapa jauh zakat "berhak" masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Target tax ratio pajak dalam APBN 2002 sebesar 13,03 %, lebih tinggi dari yang diajukan pemerintah sebesar 12,8 %. Sehingga untuk total APBN 2002 sebesar Rp 1417.306 triliun, pemerintah harus mendapatkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 184.675 triliun.⁷

Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah gamang dan ragu-ragu dalam pengelolaan zakat. Karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan, akan terganggu, sehingga dikhawatirkan berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.

Padahal kalau mau dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang

⁷ [www/http/zakatprofesiyangmengurangipajakpenghasilan.com](http://zakatprofesiyangmengurangipajakpenghasilan.com) tanggal 3 desember 2014

penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.

Dengan demikian, semestinya pemerintah tidak perlu ragu malah justru sebaliknya pemerintah harus lebih aktif menyukseskan Gerakan Sadar Zakat dengan menyempurnakan perangkat konstitusi dan merangsang masyarakat agar lebih taat membayar zakat.

Dengan adanya statement konstitusi bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ataupun badan, setidaknya memacu semangat masyarakat untuk membayar zakatnya melalui institusi yang sah, meskipun zakat itu sendiri belum bisa langsung dikurangkan dari pajak penghasilan. Dan kiranya hal ini perlu dikampanyekan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Maka penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Mekanisme Zakat Profesi Dalam Mengurangi Pembayaran Pajak Penghasilan Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi pada Mekanisme Zakat Profesi Dalam Mengurangi Pembayaran Pajak Penghasilan Di Tinjau Menurut

Perspektif Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Dalam Mengurangi Pembayaran Pajak Penghasilan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

1. Bagaimana mekanisme zakat profesi dalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap mekanisme zakat profesi dalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme zakat profesi dalam Mengurangi Pajak Penghasilan?
- b. Untuk mengetahui tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap mekanisme zakat profesi dalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah mekanisme hubungan zakat yang bisa mengurangi pembayaran pajak penghasilan.

- c. Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terhadap pelaksanaan zakat profesi yang bisa mengurangi pajak penghasilan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, Pekanbaru. Jalan Mr. SM Amin, Arenka II, Pekanbaru, kode pos 28293. Adapun alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena di samping menjadi lokasi berlakunya masalah sebagaimana tersebut di atas, lokasi tersebut juga mudah di jangkau dan dapat menghemat biaya penulis dalam penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru
- b. Objek penelitian ini adalah mekanisme zakat profesi dalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan di tinjau menurut prespektif ekonomi islam.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah satu orang Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Karena jumlah populasi yang sedikit maka hanya satu orang Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi tersebut yang di jadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah

purposivesampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang di perlukan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung di peroleh dari responden, wawancara langsung dan studi dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku yang ada kaitanya dengan permasalahan ini, Data sekunder di peroleh melalui hasil laporan penelitian, dan literature-literatur yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara

Dengan cara mengadakan tanya jawab langsung ke pada responden yang berkenaan dengan masalah yang di teliti secara terpinpin⁸

- b. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak di tujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang di teliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa laporan, catatan kasus, dan lain-lain.⁹

6. Metode Analisa Data

⁸ Burhan Bungin, *penelitian kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), Ed 1, Cet.2, h.108

⁹ Emzir, *Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Ed 1 Cet. 1, h.14

Adapun data yang terkumpul akan di analisa melaluin analisa data *Deskriptip Kualitatif*, yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistimatis sehinga dapat tergambar dan di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya

7. Metode Penulisan

Setelah data di peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Deduktif,

Yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitanya dengan tulisan ini, di analisa dan di ambil kesimpulanya secara khusus.

b. Deskriptif,

Yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang di teliti sesuai dengan yang di peroleh, kemudian di ambil sesuai dengan masalah tersebut

F. Sistimatika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini maka penulis menulis sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan pada BAB ini terdiri dari :Latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistimatika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tampan Pekanbaru, pada bab ini berisikan sejarah singkat Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, serta visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, uraian tugas, dan bagian-bagian unit kerja.

Bab III : Tinjauan Teoritis tentang mekanisme zakat profesi dan pajak penghasilan: pengertian zakat profesi, syarat wajib zakat profesi, nisab haul dan kadar zakat profesi, perhitungan zakat profesi, pembayaran zakat profesi kepada mustahik, dasar hukum zakat profesi, hikmah di keluarkannya zakat profesi, zakat profesi menurut ekonomi islam, pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, pengertian penghasilan, pengertian pajak terutang, pengertian wajib pajak badan, hal-hal yang di bolehkan sebagai pengurang, pandangan islam tentang pajak.

Bab IV: Hasil Penelitian Mekanisme Zakat Profesi dalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan, dan tinjauan perspektif ekonomi islam terhadap mekanisme zakat profesi dalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan.

Bab V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

